

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 026/HK.01.01/K.JI-25/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Situbondo;
 - b. berdasarkan berita acara penetapan nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor: 179/KP.01.00/K.JI-25/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Arjasa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. ACH. HASAN;**
 - 2. AGUSWANTO;**
 - 3. SITI MAIMANA.**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Bupati Situbondo;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

4. Camat Arjasa;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Mei 2024



AHMAD FARIDL MA'RUF